

**PERTIMBANGAN MUHAMMADIYAH DALAM MENTARJIH
LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA (ANALISIS FATWA
MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT
MUHAMMADIYAH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

WAFIQ ULIN NUHA
18103050033

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag, M.A
NIP: 19750326 199803 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Pernikahan beda agama adalah terjadinya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda. Didalam Al-Quran dan fiqih terdapat pembahasan pernikahan beda agama. Ada yang disepakati keharamannya yaitu pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik dan perempuan muslim dengan laki-laki non muslim. Ada juga yang masih terjadi perbedaan pendapat yaitu pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Fenomena pernikahan beda agama juga terjadi di Indonesia. Majelis Tarjih dan Tajdid sebagai lembaga fatwa yang dimiliki oleh Muhammadiyah juga memiliki fatwa tentang pernikahan beda agama. Walaupun dalam Al-Quran terdapat peluang terjadinya pernikahan beda agama, namun fatwa tarjih tersebut mengharamkan pernikahan beda agama secara mutlak termasuk pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dan bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan metode kontekstualisasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan mencari dokumen-dokumen tarjih yang digunakan sebagai sumber primer. Wawancara dilakukan dengan pengurus majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat muhammadiyah sebagai data pendukung.

Hasil dari penelitian ini adalah dari fatwa-fatwa tarjih yang membahas pernikahan beda agama, semua melarang secara mutlak. Pelarangan secara mutlak tersebut berdasarkan pertimbangan kontekstual tentang pernikahan beda agama. Pertimbangan tersebut meliputi: *kafaah fiddin*, *sadz dzariah*, makna ahli kitab, pertimbangan demografi, dan pertimbangan hukum dan HAM. Walaupun semua fatwa memiliki kesimpulan yang sama, namun dalam pertimbangan yang digunakan dalam setiap fatwa memiliki perbedaan. Yang perbedaan tersebut bukan bersifat melemahkan namun saling menguatkan dan melengkapi antara satu fatwa dengan fatwa yang lain.

Kata Kunci: Pernikahan, Beda Agama, Muhammadiyah

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wafiq Ulin Nuha
NIM : 18103050033
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul :” **PERTIMBANGAN KONTEKSTUAL MUHAMMADIYAH DALAM MENTARJIH LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Analisis Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah)**”

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **PERTIMBANGAN KONTEKSTUAL MUHAMMADIYAH DALAM MENTARJIH LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Analisis Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah)** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 25 Januari 2023

3 Jumadil Akhir 1444 H

Yang menyatakan,



Wafiq Ulin Nuha

18103050033



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wafiq Ulin Nuha

NIM : 18103050033

Judul Skripsi : PERTIMBANGAN KONTEKSTUAL MUHAMMADIYAH DALAM
MENTARJIH LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Analisis
Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 2 Februari 2023

11 Jumadil Akhir 1444 H

Mengetahui:

Pembimbing,

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag, M.A
NIP: 19750326 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-469/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN MUHAMMADIYAH DALAM MENTARJIH LARANGAN
PERNIKAHAN BEDA AGAMA (ANALISIS FATWA MAJELIS TARJIH DAN
TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAFIQ ULIN NUHA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050033
Telah diujikan pada : Rabu, 08 Februari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

SIGNED

Valid ID: 642b0f6cb64a5

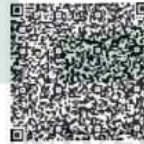


Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 642d237bc688f



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.

SIGNED

Valid ID: 642b9cb9d0346



Yogyakarta, 08 Februari 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 642d289773695

MOTTO

**“BARANG SIAPA YANG MENGETAHUI JAUHNYA PERJALANAN,
MAKA DIA AKAN BERSIAP-SIAP”**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

Keluarga

Terimakasih kepada kedua orangtuaku yang tanpa lelah memberikan dukungan, motivasi, dan doa yang tak pernah terputus kepada saya untuk menjadi manusia yang baik dan bermanfaat. Kepada kakak yang selalu menjai tempat untuk konsultasi apabila laptop saya sedang trouble.

Keluarga HKI 2018

Terimakasih kepada teman seperjuangan HKI 2018 yang telah menemani dalam perjalanan menuntut ilmu di kampus tercinta dan menjadi keluarga yang baik dalam kebersamaan dan kekompakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	ṡā'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye

ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	‘	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila *ta'* marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>	
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>	

2. Bila *ta'* marbūtah di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al- auliyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

3. Bila *ta'* marbūtah hidup dengan *hâraḥat fathâḥ*, *kasrah*, dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭṭr</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

اَ-	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
إِ-	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
أُ-	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>Dammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan

dengan tanda apostrof (')

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alīf + Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

3. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رَوَى الْفُرُوض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

4. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

5. Pengecualian

Pedoman transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah Mizan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَلِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Solawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis berharap semoga karya sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi setiap yang membacanya sebagai jariah ilmu yang bermanfaat.

Pada kesempatan ini, penulis perlu menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Prof. Dr. Drs. H Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Yasin Baidi, S.Ag., M.A. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membersamai mahasiswanya dengan kelembutan.
5. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulisan skripsi ini.

6. Kedua orangtua saya yang selalu mendoakan dan memberikan segalanya kepada penulis.
7. Teman WORK STUDY HEALING yang masih tetap menjadi teman saya
8. Team Kontrakan Goa Hira, Takmir Masjid Al-Manar, Takmir Masjid Nurul Iman, Pakde Narto sekeluarga, dan Rekan Musyrif yang menjadi tempat bernaung saya selama hidup di Yogyakarta
9. Teman-teman HKI 2018, PSKH, Futsal Lambada yang membersamai kehidupan di kampus tercinta

Semoga atas segala kebaikan dan bantuan dari pihak-pihak diatas dan semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan senantiasa mendapat balasan baik dari Allah SWT.

Yogyakarta, 23 Januari 2023
1 Jumadil Akhir 1444 H

Penulis,



Wafiq Ulin Nuha
18103050033

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM	19
A. Menurut Fikih Klasik.....	19
B. Menurut Pemikir Kontemporer	23
C. Menurut Kompilasi Hukum Islam	31
BAB III PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH	33
A. Majelis Tarjih Sebagai Lembaga Fatwa	33
B. Dokumen Majelis Tarjih Tentang Perkawinan Beda Agama	35
1. Muktamar Tarjih XXII Malang: Pernikahan Beda Agama Tidak Kafaah	35
2. Munas Tarjih XXVIII di Palembang : Beda Agama Tidak Kafaah	38

3. Fatwa No 13 dan 18 dalam website fatwatarjih.or.id dan Majalah Suara Muhammadiyah.	39
4. Fatwa dalam Buku Tanya Jawab Agama	41
5. Buku Tafsir Tematik Al-Quran Tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama.....	43
6. Seminar Sehari Tentang Pernikahan Beda Agama di Indonesia ...	47
BAB IV ANALISIS KONTEKSTUAL LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID	49
A. Analisis Kontekstual.....	49
B. Hubungan Argumen Antar Fatwa	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
LAMPIRAN 1. TERJEMAH AL-QURAN DAN HADIS	II
LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA.....	V
LAMPIRAN 3. SURAT BUKTI WAWANCARA	VI
LAMPIRAN 4. SURAT IZIN PENELITIAN.....	VII
LAMPIRAN 5. SALINAN KEPUTUSAN MUKTAMAR TARJIH XXII	VIII
LAMPIRAN 6. CURICULUM VITAE	XII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama dan kepercayaan satu sama lain. Penelitian tentang perkawinan beda agama selalu menjadi menarik karena walaupun pernikahan beda agama tidak memiliki ketentuan secara pasti dalam hukum positif namun angka perkawinan beda agama menurut Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP) sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia.¹

Berbicara mengenai perkawinan beda agama tentu tidak bisa lepas dari Al-quran sebagai sumber hukum dalam islam. Di dalam Al-quran terdapat dalil-dalil tentang pernikahan beda agama, terdapat ayat yang mengharamkan serta ada pula ayat yang membolehkan. Dalil yang membolehkan terdapat pada Surat Al Maidah ayat 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ² □

Dalil yang mengharamkan terdapat pada Surat Al Baqoroh ayat 221.

¹ [https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia#:~:text=Indonesian%20Conference%20On%20Religion%20and,%2F3%2F2022\)%20ke marin](https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia#:~:text=Indonesian%20Conference%20On%20Religion%20and,%2F3%2F2022)%20ke marin.). Akses 1 Juni 2022

² Al-Maidah (5): 5

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمَنَ ۖ وَلَآ مَآءَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ لِلنَّاسِ أَلْفَهُمْ بِتَذَكُّرُونَ³

Dalam ayat tersebut seorang laki-laki muslim dilarang menikahi wanita musyrik dan di dalil yang lain terdapat kemungkinan terjadinya pernikahan beda agama yaitu antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Selanjutnya jika dalil normative tersebut dibandingkan dengan peraturan yang ada di Indoneisa maka akan terdapat beberapa perbedaan. Didalam UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas mengatur boleh dan tidaknya perkawinan beda agama sebagaimana terdapat dalam pasal 2 menyebutkan sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 huruf c disebutkan dilarang melangsungkan pernikahan serorang pria dengan wanita yang tidak beragama islam dan dalam pasal 44 disebutkan seorang wanita muslim dilarang melangsungkan pernikahan dengan pria yang tidak beragama islam.

Selain dalam UU Perkawinan dan KHI terdapat juga fatwa-fatwa tentang perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga fatwa yang ada di Indoensia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi lembaga islam di Indonesia mengeluarkan fatwa tentang pernikahan beda agama, didalamnya menyatakan bahwa pernikahan beda agama haram hukumnya dan tidak sah. Dan juga perkawinan antara

³ Al-Baqarah(2): 221

perempuan muslim dengan laki-laki non muslim juga laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab haram hukumnya dan tidak sah.⁴

Berbagai organisasi masyarakat (ormas) islam yang ada di Indonesia juga turut mengambil sikap dalam menanggapi perkawinan beda agama ini, salah satunya Muhammadiyah. Sebagai ormas yang bergerak dibidang dakwah islam Muhammadiyah telah mengeluarkan putusan larangan pernikahan beda agama. Hal tersebut termuat dalam keputusan Mukhtamar Tarjih ke-22 tahun 1989 di Malang, Jawa Timur. Dalam putusan tersebut menyimpulkan para ulama sepakat bahwa seorang wanita Muslimah haram menikah dengan selain laki-laki Muslim. Ulama juga sepakat bahwa laki-laki Muslim haram menikah dengan wanita musyrikah (seperti Budha, Hindu, Konghuchu dan lainnya).⁵

Selain dalam putusan Mukhtamar Tarjih, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid nya berturut-turut pada tahun 2006 dan 2011 juga kembali mengeluarkan fatwa tentang pernikahan beda agama yang termuat dalam rubrik tanya jawab agama.⁶ Fatwa tersebut juga berisi tentang tidak diperbolehkannya pernikahan beda agama, dimana Majelis Tarjih Muhammadiyah menguatkan atau mentarjih pendapat yang tidak membolehkan pernikahan beda agama dengan beberapa pertimbangan dan

⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama

⁵ <https://fatwatarjih.or.id/nikah-beda-agama-bagaimana-hukumnya/>, akses 1 Juni 2022 13.00

⁶ Lihat <https://fatwatarjih.or.id/nikah-beda-agama-bagaimana-hukumnya/> dan <https://fatwatarjih.or.id/hukum-nikah-beda-agama/>, akses 1 Juni 2022 13.00

alasan yaitu; (1) ahlul kitab zaman sekarang berbeda dengan zaman nabi, (2) pernikahan beda agama tidak mungkin mewujudkan keluarga sakinah, (3) umat muslim tidak kekurangan jumlah wanita muslimah bahkan lebih banyak dari laki-laki muslimnya, (4) upaya *sad adz-dzariah* terhadap keimanan calon suami atau istri dan anak.⁷

Dari beberapa putusan dan fatwa yang dikeluarkan majelis tarjih diatas ternyata terdapat sedikit perbedaan. Dalam keputusan muktamar tarjih ke-22 tersebut, pertimbangan yang disebutkan di dalamnya hanya terbatas berdasarkan nash-nash agama saja (Al-Quran dan Hadits) dan UU Perkawinan. Di dalam fatwa yang dikeluarkan tahun 2006 dan 2011 pertimbangan dalam mentarjih hukum pernikahan agama jauh lebih luas dan beragam tidak terbatas dalam nash agama saja.

Pandangan Muhammadiyah terhadap perkawinan beda agama sebagaimana tertuang dalam fatwa tarjih tersebut mengharamkan secara mutlak perkawinan beda agama. Hal ini menjadi menarik karena di dalam Al-Quran terdapat kemungkinan terjadinya pernikahan beda agama yaitu antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Dari fatwa tersebut dan seiring perkembangan zaman, Muhammadiyah dalam menetapkan sebuah fatwa ternyata tidak hanya merujuk kepada nash-nas agama saja tetapi juga memperhatikan pertimbangan diluar nash-nash agama. Pertimbangan tersebut bisa didapat melalui kontekstualisasi ayat dan melihat perkembangan masyarakat sehingga bisa ditemukan faktor-faktor diluar nash-nash agama

⁷ <https://fatwatarjih.or.id/nikah-beda-agama-bagaimana-hukumnya/>, akses 1 Juni 2022
13.00

yang dapat mendukung fatwa diharamkannya pernikahan beda agama tersebut.

Dalam fatwa pernikahan beda agama tersebut terdapat beberapa pertimbangan kontekstual seperti yang tertulis dalam alasan no 1, 2 dan 3. Muhammadiyah mengkontekstualisasikan makna ahli kitab pada zaman dahulu dengan sekarang, memperhatikan jumlah perkembangan penduduk dan juga kemaslahatan masa depan anak dari pasangan yang berbeda agama. Selain tiga faktor tersebut masih bisa digali lebih banyak lagi pertimbangan kontekstual yang lain untuk mendukung fatwa tentang pernikahan beda agama.

Berdasarkan fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang pernikahan beda agama tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi pertimbangan kontekstual apa saja yang bisa ditemukan untuk mentarjih diharamkannya pernikahan beda agama. Kemudian penulis akan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Pertimbangan Kontekstual Muhammadiyah dalam Mentarjih Larangan Pernikahan Beda Agama (Analisis Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Pertimbangan apa saja yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam fatwa tentang pernikahan beda agama?

2. Mengapa pertimbangan-pertimbangan tersebut muncul di dalam alasan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam mentarjih larangan pernikahan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan apa saja pertimbangan kontekstual Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam mentarjih pendapat diharamkannya pernikahan beda agama
- b. Untuk menjelaskan alasan pertimbangan-pertimbangan tersebut muncul dalam fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pernikahan beda agama

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan sumbangsih pemikiran dalam bidang hukum keluarga islam terlebih dalam isu-isu pernikahan beda agama
- b. Secara umum, penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan wawasan bagi masyarakat terkait pernikahan beda agama
- c. Bisa menjadi salah satu referensi awal untuk penelitian-penelitian dibidang hukum keluarga islam terutama tentang pernikahan beda agama kedepannya

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang telah penulis lakukan, terdapat sejumlah penelitian atau karya tulis ilmiah lain baik berupa skripsi, tesis, maupun jurnal yang membahas tema serupa dengan penelitian ini yaitu tentang pernikahan beda agama. Dari kajian pustaka ini setidaknya ada dua kelompok penelitian tentang pernikahan beda agama. *Pertama*, penelitian dalam ranah diskursus wacana dan pemikiran hukum tentang pernikahan beda agama. *Kedua*, penelitian dalam ranah praktik pernikahan beda agama baik berupa studi kasus, studi putusan pengadilan dan lain-lain.⁸

Penelitian yang akan penulis lakukan termasuk ke dalam kelompok pertama, dan beberapa penelitian yang masuk ke dalam kelompok pertama yaitu, *pertama* tesis yang ditulis oleh Ali Mutakin dengan judul *Ijtihad Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama (Suatu Kajian Tentang Penerapan Teori Maqashid al-Shariah)*, tesis ini menguji tentang penerapan prinsip *maqashid al-shariah* dalam *istinbath* LBMNU tentang pernikahan

⁸ Beberapa penelitian yang masuk kedalam kelompok kedua yaitu, (1) tulisan dari Rinoldi Zaputra dengan judul *Tinjauan Hukum Progresif dan Masalah Terhadap Penetapan Hakim Dalam Menetapkan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Putusan No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks)*, (2) tulisan oleh Muhammad Fahmi Akmal dengan judul *Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tentang Perkawinan Beda Agama (Studi Dasar Hukum)*, (3) tulisan oleh Herlambang Sayogyo Muryoto Putro dan kawan-kawan dengan judul *Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Perkara No. 87/Pdt.P/2015/PN.Skt)*, (4) tulisan oleh M. Hasyim Syamhudi dengan judul *Kontruksi Sosial Pernikahan Beda Agama di Kalangan Muslim Tionghoa di Probolinggo*, (5) tulisan oleh Roni Efendi dengan judul *Perkawinan Beda Agama Dalam Paradigma Sociological Jurisprudence*, (6) tulisan oleh Irma Putri Fatimah dkk dengan judul *Agama Dan Pernikahan Pasangan Beda Agama di Sendangmulyo Semarang*, (7) tulisan oleh Aik Fauzan Fikri dkk dengan judul *Kebolehan Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ompilasi Hukum Islam*.

beda agama menggunakan pendekatan yuridis normative filosofis. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pendekatan dan analisis yang digunakan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Andrian Herdinar yang berjudul Perkawinan Beda Agama Menurut Nahdlatul Ulama (Analisis Putusan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama), tulisan ini menjelaskan proses dan hasil istinbath putusan LBMNU tentang perkawinan beda agama, perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek penelitiannya.

Ketiga tulisan oleh Wiwin Siti Aminah dan kawan-kawan dengan judul Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Ulama Indonesia, tulisan ini berfokus kepada pemikiran seorang ulama yaitu Muhammad Karsayuda tentang pernikahan beda agama, sedangkan peneltia yang penulis lakukan berfokus kepada pertimbangan fatwa tarjih tentang larangan pernikahan beda agama.

Keempat, tulisan oleh Ganjar Kurniawan Hakim dengan judul Kajian Tentang Hasil Putusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Hukum Perkawinan Antar Agama atau Beda Agama. *Kelima*, tulisan oleh Annikmah Farida dengan judul Pendapat Para Fuqaha dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Filosofi dan Hikmah Larangan Pernikahan Beda Agama Serta Dampaknya, tulisan ini menggunakan pendekatan filosofis untuk menjelaskan hikmah di larangan pernikahan beda agama serta dampaknya, sedangkan skripsi yang penulis

lakukan menggunakan pendekatan sosio-legal. *Keenam* tulisan oleh Baihaki dengan judul Studi Kitab *Tafsir Al-Munir* Karya Wahbah Al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama dan *ketujuh*, tulisan oleh Faisal Haitoni dengan judul Komparasi Penafsirat Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama, kedua tulisan ini berisi komparasi penafsiran Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manar, Mustafa Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi dan Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir tentang ayat-ayat pernikahan beda agama, penelitian ini sangat berbeda dengan yang penulis lakukan karena termasuk kedalam penelitian tafsir quran sedangkan skripsi ini meneliti produk fiqh atau hukum islam berupa fatwa.

Dari beberapa tulisan dikelompok pertama terdapat dua tulisan yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tulisan dari Andrian Herdinar dan Ganjar Kurniawan Hakim. Kedua peneltian tersebut bertujuan untuk mengetahui proses istinbath hukum yang dilakukan Lajnah Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam mengeluarkan fatwa tentang pernikahan beda agama yang kemudian fatwa tersebut ditinjau dari sisi hukum islam dan hukum positif.

Lebih fokus lagi penelitian ini sangat mendekati dengan tulisan yang ditulis oleh Ganjar Kurniawan Hakim dengan judul Kajian Tentang Hasil Putusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Hukum Perkawinan Antar Agama atau Beda Agama. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa metode *istinbath* Majelis Tarjih dan Tajdid dalam menyelesaikan masalah perkawinan beda agama yaitu menggunakan metode

istislahi, yaitu menetapkan hukum dengan menggunakan pendekatan yang berdasarkan *illah* untuk kemaslahatan. Di dalam penelitian tersebut juga dijelaskan tinjauan perkawinan dan perkawinan beda agama secara umum, kemudian dipaparkan Keputusan Mukhtar Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah XXII tentang Perkawinan Antar Agama atau Beda Agama.

Hasil dalam penelitian tersebut dianalisis menggunakan dua hal, yaitu analisis hukum islam dan hukum positif. Analisis hukum islam yaitu berdasarkan qaidah fiqh yang berbunyi meninggalkan hal-hal yang membawa kerusakan lebih didahulukan dari pada hal-hal yang membawa kemaslahatan dan sebagai upaya *sad adz-dzariah* yaitu menghindari mafsadat dan memelihara masalah yang menjadi unsur disyariatkannya hukum dalam islam *maqashid as-syariah* yaitu *hifdz ad-diin*. Aspek memelihara agama adalah hal yang harus diutamakan, demi menghindari adanya perpindahan agama itulah maka perlu ditutup kemungkinan perkawinan antar agama atau beda agama. Analisis berdasarkan hukum positif, yaitu berdasarkan ketentuann dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam perkawinan beda agama yaitu perkawinan antara orang islam dan orang non islam adalah dilarang dan tidak sah karena telah menyalahi aturan hukum perundang-undangan yang berlaku.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama membahas tentang Hukum Pernikahan Beda Agama yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Dalam penelitian sebelumnya focus penelitian untuk

mengetahui metode istinbath yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam mengeluarkan hukum perkawinan beda agama dalam Keputusan Muktamar Tarjih XXII kemudian dianalisis dengan hukum islam dan positif. Sedangkan penelitian ini fokus penelitian lebih ditekankan kepada alasan atau pertimbangan kontekstual yang digunakan majelis tarjih dan tajdid dalam mentarjih pendapat diharamkannya pernikahan beda agama.

E. Kerangka Teori

Teori tafsir kontekstual Abdullah Saeed. Abdullah Saeed adalah pemikir islam kontemporer yang menawarkan teknik penafsiran kontekstual, hal tersebut didasari dari kegelisahan saeed terhadap maraknya tafsir tekstual-literal. Kemudian Saeed berpendapat bahwa dalam penafsiran terbagi menjadi beberapa kelompok yang memiliki kecenderungan berbeda, yaitu:

Pertama, tekstualis. Kelompok ini mengajukan untuk mengikuti teks dengan cara yang sangat kaku. Pendekatan yang mereka gunakan dalam menafsirkan teks adalah pendekatan literalistik. Bagi mereka, al-Qur'an lah yang seharusnya menuntun, bukan sebaliknya, kebutuhan-kebutuhan dunia modern yang menuntut kepada al-Qur'an. Selanjutnya, mereka meyakini makna teks al-Qur'an telah mapan dan bersifat universal dalam aplikasinya, dalam pengertian yang sangat literal. Implikasinya, mereka mengabaikan adanya hubungan antara al-Qur'an dengan konteks pada masa pewahyuannya.

Tradisionalis dan Salafis didaulat Saeed sebagai mereka yang mewakili kelompok ini.⁹

Kedua, semi-tekstualis. Pada prinsipnya, kelompok ini mengikuti kelompok tekstualis dalam penekanan aspek linguistik dan penafian konteks. Bedanya, mereka membungkus kandungan al-Qur'an dalam langgam yang kelihatan modern, bahkan sering terkesan apologetis. Dalam pandangan Saeed, biasanya mereka terlibat dalam gerakan neo-revivalis modern, seperti Ikhwan al-Muslimin di Mesir dan Jama'ah Islamiyyah di anak benua India, termasuk segolongan kaum modernis termasuk Abduh.¹⁰

Ketiga, kontekstualis. Dalam menafsirkan ayat-ayat yang bermuatan ethico-legal, kelompok ini menekankan konteks sosio-historis, politis, budaya dan ekonomi, baik pada masa pewahyuan, penafsiran maupun pengamalannya. Mereka menganjurkan pentingnya menentukan mana aspek yang kekal (immutable) dan yang berubah (immutable) dalam wilayah ayat-ayat ethico-legal. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah para pemikir tafsir kontemporer, utamanya yang banyak memanfaatkan hermeneutika dalam metode tafsirnya.¹¹

⁹ Lien Iffah Naf'atu Fina, "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman", *Jurnal Hermenutik*, Vol 9. No.1, Juni 2015, hlm 67

¹⁰ *Ibid*, hlm 67

¹¹ *Ibid*, hlm 67-68

Konsep interpretasi kontekstual yang digagas oleh Abdullah Saeed dibagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu:¹²

1. Pertimbangan-pertimbangan awal yang di dalamnya terdapat dunia teks, dunia pembaca, bahasa dan makna yang dimaksudkan agar mengetahui terlebih dahulu apa itu teks, signifikasi dan relevansinya. Dunia pembaca juga perlu diperhatikan karena adanya pengaruh dalam penafsiran yang dilatarbelakangi pendidikan, suka dan tidak suka, keluarga maupun norma-norma yang dominan dalam masyarakat. Begitu juga bahasa dan makna bisa juga berubah disebabkan konteks yang berbeda, makna teks yang sama bisa berubah akibat perubahan penekanan dalam makna. Perubahan penekanan ini sering terjadi akibat perubahan berbagai konteks.
2. Tugas penafsiran. Memulai dengan kesadaran bahwa teks yang dibaca saat ini sama dengan saat diturunkannya dahulu. Pada langkah ini Saeed menekankan keharusan penafsir untuk menggunakan teks AlQur'an berbahasa Arab sebagai syarat mutlak agar sesuai dengan pemahaman Nabi dan para penerima wahyu yang juga menggunakan bahasa Arab.¹³
3. Mengidentifikasi makna teks. Pada tahap ini peneliti menggunakan berbagai prinsip, perangkat, dan agasan penafsiran sampai kepada makna teks tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mempertimbangkan bagaimana

¹² Muhammad Misbahuddin, "Makna Fi Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed Terhadap QS. At Taubah:60)", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*. Hlm 16-17

¹³ Wildan Imaduddin Muhammad, "Memahami Relevansi Ayat Jizyah Dengan Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed Dan Maqasid Syariah Jaseer Auda", *Al-Dhikra Jurnal Studi Qur'an dan Hadis*, Vol.2 No.1 Tahun 2020, hlm 49

teks itu dipahami pada awal abad ke-7M, dan bagaimana juga dipahami dalam tradisi tafsir.

4. Mengaitkan penafsiran teks dan konteks saat ini. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana tradisi menafsirkan teks melalui generasi-generasi sesudahnya, dan kemudian berusaha mengaitkan penafsiran itu kedalam konteks modern pada saat ini. Sejauh mana perbedaan dan persamaannya. Selanjutnya peneliti mengkaji apakah teks yang ditafsirkan secara konsisten dari generasi ke generasi. Selain itu, penulis juga akan membuat skala prioritas dari beberapa kategori yang dihasilkan dari analisis penelitian ini, sehingga menjadi penelitian yang lebih aplikatif

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang cenderung menggunakan dokumen-dokumen dalam penelitiannya.¹⁴ Dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud adalah fatwa dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang larangan pernikahan beda agama. Selain itu terdapat juga dalil-dalil, kitab-kitab, dan buku-buku lain yang juga berbicara tentang perkawinan beda agama.

2. Sifat Penelitian

¹⁴ Muhammad Faiz Farhan, "Perceraian Aparatur Sipil Negara Tanpa Izin Atasan (Analisa Putusan Pengadilan Agama Serang)", *Skripsi* UN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021, hlm 13

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitik, menurut narbuko penelitian deskriptif analitik adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dengan menyajikan, menganalisi, dan menginterpretasikannya.¹⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio legal. Pendekatan sosio-legal merupakan kombinasi antara pendekatan yang berada dalam rumpun ilmu- ilmu sosial, termasuk di dalamnya ilmu politik, ekonomi, budaya, sejarah, antropologi, komunikasi dan sejumlah ilmu lainnya, yang dikombinasikan dengan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum, seperti pembelajaran mengenai asas-asas, doktrin dan hirarki perundang-undangan.¹⁶ Sosio-legal sebenarnya ‘konsep payung’. Ia memayungi segala pendekatan terhadap hukum, proses hukum, maupun sistem hukum.

Pendekatan sosio-legal ini merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait, melainkan pula melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁵ Depri Liper Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm 30

¹⁶ Herlambang P. Wiratraman, "Penelitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya", *Center of Human Rights Law Studies (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, hlm 1

¹⁷ Ibid, hlm 2

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara atau interview. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan buku, arsip-arsip, atau dokumen-dokumen.¹⁸ Wawancara atau interview adalah melakukan Tanya jawab secara langsung antara penlitit dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Pimanan Pusat Muhammadiyah.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, dimana data atau informasi yang didapat biasanya berupa kata-kata dan teks. Hasil dari analisis tersebut berupa penggambaran atau deskripsi tentang permasalahan yang diteliti, kemudian dari data-data tersebut peneliti melakukan interpretasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dalam menjawab rumusan permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdapat sub bab pembahasan masing-masing. Berikut sistematika pembahasan yang disusun oleh penulis agar penelitian ini lebih terarah dan mudah dipahami:

¹⁸ Masri Singaribun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm 193

Bab *pertama*, berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan Muhammadiyah dalam mentarjih larangan pernikahan beda agama signifikan untuk diteliti. Telaah pustaka menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Kerangka teori digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis masalah yang diteliti. Metode penelitian berisi pendekatan, sifat, dan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian dan sistematika pembahasan menjelaskan deskripsi alur penulisan dalam skripsi dari awal sampai akhir.

Bab *kedua*, berisi penjelasan tentang konsep pernikahan beda agama dalam agama islam. Terdapat beberapa sub dalam menjelaskan pernikahan beda agama dalam islam. Yaitu pernikahan agama menurut fikih klasik yang diambil dari empat mazhab besar fiqih, pemikir islam kontemporer yang diambil dari beberapa *fuqaha* atau ahli hukum islam, dan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang gambaran umum Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai lembaga fatwa. Menjelaskan juga tugas dan fungsi majelis tarjih dan tajdid. Kemudian deskripsi tentang fatwa-fatwa tarjih tentang larangan pernikahan beda agama yang terdapat dalam beberapa produk tarjih yang dikeluarkan oleh majelis tarjih.

Bab *keempat*, penulis melakukan analisis terhadap fatwa larangan pernikahan beda agama dengan berfokus pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat kontekstual dalam fatwa tersebut. Pisau analisis yang digunakan

sesuai dengan kerangka teori dalam bab satu yaitu penafsiran kontekstual Abdullah Saeed yang dilakukan dengan pendekatan *sosio-legal*.

Bab *kelima*, berupa penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjawab pertanyaan yang muncul dalam rumusan masalah. Saran berisi kritikan, masukan, usulan, dan rekomendasi yang sesuai dengan hasil penelitian dalam skripsi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan tentang pertimbangan Muhammadiyah dalam mentarjih fatwa larangan pernikahan beda agama dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Muhammadiyah tentang hukum pernikahan beda agama dapat ditemukan dalam 6 dokumen yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah, yaitu Keputusan Mukhtar Tarjih XXII, Putusan Munas Tarjih XXVIII, Fatwa Tarjih dalam Buku Tanya Jawab Agama jilid 4 dan 8, Fatwa Tarjih dalam website maupun majalah SM, Buku Tafsir Tematik Al-Quran Tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama, Hasil Seminar Sehari tentang Pernikahan Beda Agama di Indonesia.
2. Muhammadiyah mengharamkan pernikahan beda agama secara mutlak walaupun didalam Al-Quran terdapat kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab dalam Q.S Al-Maidah ayat 5. Pelarangan secara mutlak tersebut didasari dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Pernikahan beda agama adalah tidak memenuhi *kafaah fiddin* sebagai syarat tercapainya keluarga sakinah
 - b. Upaya *sadz dzariah* untuk melindungi keimanan keluarga, ini sesuai dengan *dar al-mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih*
 - c. Ahli Kitab yang sekarang sudah berbeda dengan zaman dahulu karena mengakui Uzair dan Al-Masih sebagai putra Allah

- d. Umat muslim tidak kekurangan jumlah wanita muslimah sehingga tidak ada keperluan menikahi wanita diluar muslim.
- e. Pernikahan beda agama tidak sesuai dengan UU Perkawinan dan ICCPR karena menghilangkan kepentingan keluarga dan perkawinan sebagai ikatan keagamaan.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut bersifat saling melengkapi dan menguatkan antara satu dengan lainnya. Dan terdapat pertimbangan diluar teologis yaitu pada pertimbangan demografi pada poin d dan pertimbangan hukum dan HAM pada poin e.

B. Saran

Untuk menunjang penelitian yang setema kedepannya, penulis memiliki beberapa saran untuk penelitian tentang pernikahan beda agama.

1. Pandangan Muhammadiyah tentang pernikahan beda agama ini bisa dijadikan referensi bagi para ulama dan lembaga fatwa di Indonesia dalam menyikapi fenomena pernikahan beda agama.
2. Kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah hendaknya terus mengembangkan argument yang dijadikan pertimbangan dalam fatwa pernikahan beda agama agar sesuai dengan konteks zaman sekarang.
3. Pandangan Muhammadiyah tentang pernikahan beda agama bisa menjadi pedoman bagi seluruh umat muslim di Indoneisa khususnya para anggota Muhammadiyah untuk tidak melakukan pernikahan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Quran

Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989

Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Quran Tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama*, Yogyakarta: Pustaka Suara Muhammadiyah, 2000

Shihab, M Quraish, *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007

2. Fiqih/Usul Fiqih

Al Jabry, Abdul Mutaal Muhammad, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988

Hakim, Ganjar Kurniawan, "Kajian Tentang Hasil Putusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Hukum Perkawinan Antar Agama atau Beda Agama". *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015

Haris Sanjaya, Umar dan Rahim Faqih, Aunur, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017

Herdinar, Andrian, "Perkawinan Beda Agama Menurut Nahdlatul Ulama (Analisis Putusan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama)", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016

Jamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: LPH, 1995

Karsayuda, M, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai eadilan Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 4*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2015

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 8*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2018

Misbahuddin, Muhammad, Makna Fi Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed Terhadap QS. At Taubah:60), *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021

Mutakin, Ali, *Ijtihad Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama (Suatu Kajian Tentang Penerapan Teori Maqashid al-Shariah)*, Skripsi, Jakarta: UN Syarif Hidayatullah, 2015

Noor-Matdawam, Muhammad, *Pernikahan Kawin Antar Agama Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah*, Yogyakarta: Yayasan Bina Karier, 1990

PP 'Aisyiyah dan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016

Sadari, Studi Perbandingan Tentang Metodologi Pemikiran Perkawinan Antar Agama Menurut Pendapat Zainun Kamal dan Yusuf Al-Qardhawi, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006

Subyanto, Muhammad Joko Fikih Pernikahan Lintas Agama (Studi Terhadap Pemikiran Hukum Wahbah Az-Zuhaili Tentang Perempuan Ahli Kitab, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012

Suhadi, *Kawin Lintas Agama:: Prespektif Kritis Nalar Islam*, Yogyakarta: LKIS, 2006

Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013

Zaputra, Rinoldi, Tinjauan Hukum Progresif dan Masalah Terhadap Penetapan Hakim Dalam Menetapkan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Putusan No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks), *Skripsi* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

4. Jurnal

Baihaki, Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.16 No.1, 2016

Efendi, Roni, Perkawinan Beda Agama Dalam Paradigma Sociological Jurisprudence, *Jurnal Hukum Islam Alhurriyah*, Januari-Juni 2020. Vol. 5 No. 1

Fina, Lien Iffah Naf'atu, Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman, *Jurnal Hermenutik*, Vol 9. No.1, Juni 2015

Haitoni, Faisal, Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama, *Jurnal Tajdid*, Vol. 17 No. 2 Juli-Desember 2018

Hasyim Syamhudi, Muhammad, Kontruksi Sosial Pernikahan Beda Agama di Kalangan Muslim Tionghoa di Probolinggo, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 11 No. 2, Desember 2011

Muhammad, Wildan Imaduddin Memahami Relevansi Ayat Jizyah Dengan Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed Dan Maqasid Shariah Jaseer Auda, *Al-Dhikra Jurnal Studi Qur'an dan Hadis*, Vol.2 No.1, 2020

Putro, Herlambang Sayogyo Muryoto, Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Perkara No. 87/Pdt.P/2015/PN.Skt), *Diponegoro Law Jurnal*, Vol.5 No.2, 2016

Siti Aminah, Wiwin, Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Ulama Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum Islam Istimbath*, 2020. Vol 15 No. 1

Sonata, Depri Liper Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No.1, 2014

5. Data Elektronik

<https://fatwatarjih.or.id/hukum-nikah-beda-agama/>

<https://fatwatarjih.or.id/nikah-beda-agama-bagaimana-hukumnya/>

<https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia>

6. Lain-Lain

Fahmi Akmal, Muh, Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tentang Perkawinan Beda Agama (Studi Dasar Hukum), *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018

Fajar Nur Dewata, Mukti dan Acmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Farhan, Muhammad Faiz Perceraian Aparatur Sipil Negara Tanpa Izin Atasan (Analisa Putusan Pengadilan Agama Serang), *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018

Ringkasan Seminar Sehari tentang Pernikahan Beda Agama di Indonesia oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dan Fakultas Hukum UMY

Salinan Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XXII tentang Nikah Antar Agama

Singaribun, Maria dan Efendi, Sofian, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989

